



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2021/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herni Bin Ahmad
2. Tempat lahir : Barambai
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 7 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Barambai Kolam Kiri RT 007 Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Herni Bin Ahmad ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/34/VIII/RES.1.7./2021/Reskrim;

Terdakwa Herni Bin Ahmad ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa didampingi H. M. Erham Amin, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 161/Pid.B/2021/PN Mrh tertanggal 12 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Mrh tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2021/PN Mrh tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERNI Bin AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - o1 (satu) buah Baju lengan Pendek warna Coklat dengan Merek BRD 07 Ukuran M bertulisan Supreme.
 - o1 (satu) buah Topi warna Hitam Merk Puma.
 - o1 (satu) buah Celana Panjang Jenis Jeans warna Biru Merk Lues.
 - o1 (satu) buah Celana Pendek warna Kuning Motif garis – garis Biru.
 - o1 (satu) buah Pasang Sandal Jepit warna Merah Putih Merk Nipon
 - o1 (satu) buah Kalung yang terbuat dari bahan Perak dalam keadaan PutusDirampas untuk dimusnahkan
 - o1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha yang berstiker SS Two Racing spirit dengan NOKA: MH34NS00F1K5886959 dan NOSIN 4WH264515b warna purih dan silverDikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, selanjutnya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa HERNI BIN AHMAD pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di Jalan Atak Imberansyah Desa Bantuil Rt 01 Kec. Cerbon Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan sengaja merampas nyawa orang lain*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 wita terdakwa menuju ke rumah korban HASBULLAH. Dengan mengendarai sepeda motor Yamaha SS Two Racing. Setelah sampai rumah korban, terdakwa mengajak korban untuk jalan-jalan ke Marabahan. Setelah di Marabahan terdakwa bersama korban membeli 2 (dua) botol alkohol ukuran kecil dan meminum bersama di warung daerah Batik Bakumpai Kab. Batola.
- Bahwa kemudian setelah habis terdakwa berangkat sendiri membeli alkohol kembali dan meninggalkan korban, setelah dapat 1 (satu) botol alkohol, terdakwa mendatangi korban kembali yang berada di warung daerah Batik. Selanjutnya terdakwa bersama korban jalan kembali. Kemudian keesokan harinya sekitar jam 04.00 wita setelah sampai di Jalan Atak Imberansyah Desa Bantuil Rt 01 Kec. Cerbon terdakwa dan korban singgah di warung sdr USAY. Setelah sampai didepan warung USAY terdakwa turun dari sepeda motor dan berdiri didepan warung. Pada saat berada di depan warung USAY korban ada berkata menyinggung kepada terdakwa sehingga mengakibatkan terdakwa dan korban cekcok mulut. Pada saat cek cok terdakwa mendengar saksi JUMBRI yang sedang berada di depan warung USAY berkata GAK USAH RIBUT, SAMA

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEKAWANAN dan korban menjawab "IYA BUJUR IKA TULAK MEAMBILI AKU BULIK IKAM PULANG MEANTAR AKU". Kemudian setelah saksi JUMBRI menjauh terdakwa yang masih dalam keadaan emosi menjepit dan memiting batang leher korban serta mencekik batang leher hingga bergumul atau bertindihan. Kemudian saksi JUMBRI datang kembali ke dekat warung USAY dan melihat terdakwa masih memiting batang leher korban. Dan saksi JUMBRI berkata kepada terdakwa KENAPA KAWAN IKAM KAYA INI, KAWAN IKAM INI KADA MAU BANGUN MATI. Kemudian Saksi JUMBRI bersama temannya menahan supaya terdakwa tidak pergi meninggalkan warung USAY dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban HASBULLAH bin IBRAMSYAH meninggal dunia

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum no.445 /001/RSUD/2021 pemeriksaan terhadap jenazah atas nama HASBULLAH BIN IBRAMSYAH yang ditanda tangani oleh dr IMAM MIYAH DIE dokter RSUD H Abdul Aziz Marabahan tanggal 12 Agustus 2021

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar pada jenazah laki-laki berusia dua puluh delapan tahun terdapat luka lebam kebiruan pada dahi dan pipi kanan diduga bersentuhan dengan benda tumpul terdapat luka robek pada kelopak mata kiri, akibat bersentuhan dengan benda tumpul, terdapat luka lecet tekan pada leher berjumlah enam titik diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa HERNI BIN AHMAD pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di Jalan Atak Imberansyah Desa Bantuil Rt 01 Kec. Cerbon Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "melakukan penganiayaan mengakibatkan mati". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 wita terdakwa menuju ke rumah korban HASBULLAH. Dengan mengendarai sepeda motor Yamaha SS Two Racing. Setelah sampai

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban, terdakwa mengajak korban untuk jalan-jalan ke Marabahan. Setelah di Marabahan terdakwa bersama korban membeli 2 (dua) botol alkohol ukuran kecil dan meminum bersama di warung daerah Batik Bakumpai Kab. Batola.

- Bahwa kemudian setelah habis terdakwa berangkat sendiri membeli alkohol kembali dan meninggalkan korban, setelah dapat 1 (satu) botol alkohol, terdakwa mendatangi korban kembali yang berada di warung daerah Batik. Selanjutnya terdakwa bersama korban jalan kembali. Kemudian keesokan harinya sekitar jam 04.00 wita setelah sampai di Jalan Atak Imberansyah Desa Bantuil Rt 01 Kec. Cerbon terdakwa dan korban singgah di warung sdr USAY. Setelah sampai di depan warung USAY terdakwa turun dari sepeda motor dan berdiri di depan warung. Pada saat berada di depan warung USAY korban ada berkata menyinggung kepada terdakwa sehingga mengakibatkan terdakwa dan korban cekcok mulut. Pada saat cek cok terdakwa mendengar saksi JUMBRI yang sedang berada di depan warung USAY berkata GAK USAH RIBUT, SAMA KEKAWANAN dan korban menjawab "IYA BUJUR IKA TULAK MEAMBILI AKU BULIK IKAM PULANG MEANTAR AKU". Kemudian setelah saksi JUMBRI menjauh terdakwa yang masih dalam keadaan emosi menjepit dan memiting batang leher korban serta mencekik batang leher hingga bergumul atau bertindihan. Kemudian saksi JUMBRI datang kembali ke dekat warung USAY dan melihat terdakwa masih memiting batang leher korban. Dan saksi JUMBRI berkata kepada terdakwa KENAPA KAWAN IKAM KAYA INI, KAWAN IKAM INI KADA MAU BANGUN MATI. Kemudian Saksi JUMBRI bersama temannya menahan supaya terdakwa tidak pergi meninggalkan warung USAY dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban HASBULLAH bin IBRAMSYAH meninggal dunia

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum no.445 /001/RSUD/2021 pemeriksaan terhadap jenazah atas nama HASBULLAH BIN IBRAMSYAH yang ditanda tangani oleh dr IMAM MIYAH DIE dokter RSUD H Abdul Aziz Marabahan tanggal 12 Agustus 2021

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar pada jenazah laki-laki berusia dua puluh delapan tahun terdapat luka lebam kebiruan pada dahi dan pipi kanan diduga bersentuhan dengan benda tumpul terdapat luka robek pada kelopak mata kiri, akibat bersentuhan dengan benda tumpul,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka lecet tekan pada leher berjumlah enam titik diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kastalani Bin Basiun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa peristiwa pembunuhan/penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 04.15 WITA di depan warung Amang Usai di Jalan Atak Imbramsyah, Kec. Cerbon, Kab. Barito Kuala, yang menjadi korban adalah Korban Hasbullah Bin Imbran (alm) dan pelakunya adalah Terdakwa Herni Bin Ahmad;
- Bahwa Terdakwa Herni Bin Ahmad memiting atau mengunci leher korban Hasbullah Bin Imbran dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dengan posisi tiarap menindih tubuh Korban HASBULAH Bin IMBRAN (Alm) hingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula permasalahan antara Terdakwa dan Korban HASBULAH Bin IMBRAN (Alm) hingga akhirnya terjadi perkelahian dan mengakibatkan Korban HASBULAH Bin IMBRAN (Alm) meninggal dunia, namun sepengetahuan Saksi Korban dan Terdakwa sedang mengonsumsi alkohol dan dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa senjata dan hanya tangan kosong dan wajah korban saat itu noda pasir yang menempel, tidak ada darah namun ada air liur yang keluar dari mulut korban;
- Bahwa setelah dipisahkan dan Korban sudah tidak bergerak, Terdakwa berusaha untuk kabur dengan alasan ingin membeli air minum namun Saksi tidak membolehkan lalu Terdakwa mengamuk seperti orang yang kesurupan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang melihat dan mengetahui kejadian ada Saksi Jumbri, Saksi Amirudin, Saksi Juninansyah, dan Saksi Faturahman;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan sebagai barang bukti yang saksi lihat di lokasi kejadian perkara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Amirudin Als Aming Bin Rusli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa peristiwa pembunuhan/penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 04.15 WITA di depan warung Amang Usai di Jalan Atak Imbramsyah, Kec. Cerbon, Kab. Barito Kuala, yang menjadi korban adalah Korban Hasbullah Bin Imbran (alm) dan pelakunya adalah Terdakwa Herni Bin Ahmad;
- Bahwa awalnya Saksi melihat antara Terdakwa dan Korban terlibat pertengkaran atau cekcok mulut, namun Saksi tidak mengetahui terkait permasalahan apa, lalu Saksi Bersama dengan Saksi Juniansyah dan Saksi Faturahman pergi menjauh sekitar 50 meter ke arah taman dari Warung Amang Usai tersebut dan tidak melihat Terdakwa dan Korban lagi;
- Bahwa kemudian Saksi Jumri mendatangi Saksi dan memberitahu bahwa Terdakwa dan korban sedang berkelahi, lalu Saksi mendatangi lokasi Terdakwa dan Korban tersebut dan melihat Terdakwa Herni Bin Ahmad memiting atau mengunci leher korban Hasbullah Bin Imbran dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dengan posisi tiarap menindih tubuh Korban HASBULAH Bin IMBRAN (Alm) hingga mengakibatkan korban tidak bergerak dan saat nadi Korban diperiksa Saksi Jumri diketahui bahwa Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa senjata dan hanya tangan kosong dan wajah korban saat itu noda pasir yang menempel, tidak ada darah namun ada air liur yang keluar dari mulut korban;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipisahkan dan Korban sudah tidak bergerak, Terdakwa berusaha untuk kabur dengan alasan ingin membeli air minum namun Saksi tidak membolehkan lalu Terdakwa mengamuk seperti orang yang kesurupan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula permasalahan antara Terdakwa dan Korban HASBULAH Bin IMBRAN (Alm) hingga akhirnya terjadi perkelahian dan mengakibatkan Korban HASBULAH Bin IMBRAN (Alm) meninggal dunia, namun sepengetahuan Saksi Korban dan Terdakwa sedang mengonsumsi alkohol dan dalam kondisi mabuk;
- Bahwa saat itu yang melihat dan mengetahui kejadian ada Saksi Jumbri, Saksi Juninansyah, dan Saksi Faturahman;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan sebagai barang bukti yang saksi lihat di lokasi kejadian perkara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Juniansyah als Jhon Bin Rahimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa peristiwa pembunuhan/penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 04.15 WITA di depan warung Amang Usai di Jalan Atak Imbramsyah, Kec. Cerbon, Kab. Barito Kuala, yang menjadi korban adalah Korban Hasbullah Bin Imbran (alm) dan pelakunya adalah Terdakwa Herni Bin Ahmad;
- Bahwa awalnya Saksi melihat antara Terdakwa dan Korban terlibat pertengkaran atau cekcok mulut, namun Saksi tidak mengetahui terkait permasalahan apa, lalu Saksi Bersama dengan Saksi Amirudin dan Saksi Faturahman pergi menjauh sekitar 50 meter ke arah taman dari Warung Amang Usai tersebut dan tidak melihat Terdakwa dan Korban lagi;
- Bahwa kemudian Saksi Jumri mendatangi Saksi dan memberitahu bahwa Terdakwa dan korban sedang berkelahi, lalu Saksi mendatangi lokasi Terdakwa dan Korban tersebut dan melihat Terdakwa Herni Bin

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad memiting atau mengunci leher korban Hasbullah Bin Imbran dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dengan posisi tiarap menindih tubuh Korban HASBULAH Bin IMBRAN (Alm) hingga mengakibatkan korban tidak bergerak dan saat nadi Korban diperiksa Saksi Jumri diketahui bahwa Korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa tidak membawa senjata dan hanya tangan kosong dan wajah korban saat itu noda pasir yang menempel, tidak ada darah namun ada air liur yang keluar dari mulut korban;
- Bahwa setelah dipisahkan dan Korban sudah tidak bergerak, Terdakwa berusaha untuk kabur dengan alasan ingin membeli air minum namun Saksi tidak membolehkan lalu Terdakwa mengamuk seperti orang yang kesurupan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula permasalahan antara Terdakwa dan Korban HASBULAH Bin IMBRAN (Alm) hingga akhirnya terjadi perkelahian dan mengakibatkan Korban HASBULAH Bin IMBRAN (Alm) meninggal dunia, namun sepengetahuan Saksi Korban dan Terdakwa sedang mengonsumsi alkohol dan dalam kondisi mabuk;
- Bahwa saat itu yang melihat dan mengetahui kejadian ada Saksi Jumbri, Saksi Amirudin, Saksi Juninansyah, dan Saksi Faturahman;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan sebagai barang bukti yang saksi lihat di lokasi kejadian perkara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi Jumri Bin Abdus Samad yang telah meninggal dunia sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, namun keterangannya di tingkat penyidikan di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, dengan pokok keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian dan diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa peristiwa pembunuhan/penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 04.15 WITA di depan warung Amang Usai di Jalan Atak Imbramsyah, Kec. Cerbon, Kab. Barito Kuala, yang menjadi korban adalah Korban Hasbullah Bin Imbran (alm) dan pelakunya adalah Terdakwa Herni Bin Ahmad;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi melihat Terdakwa dan Korban datang ke warung Usay dengan mengendarai sepeda motor Yamaha F1ZR. Kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Korban terlibat pertengkaran atau cekcok mulut, namun Saksi tidak mengetahui terkait permasalahan apa, Saksi berkata kepada Terdakwa dan Korban "GAK USAH RIBUT, SAMA-SAMA KEKAWANAN!". Kemudian Saksi mendengar Korban berkata "IYA BUJUR, IKAM TULAK MEAMBILI AKU, BULIK IKAM PULANG MEANTAR AKU!" lalu Saksi bersama dengan Saksi Amirudin, Saksi Juniansyah dan Saksi Faturahman pergi menjauh sekitar 50meter ke arah Taman Jembatan Rumpiang dari Warung Amang Usai tersebut dan tidak melihat Terdakwa dan Korban lagi;
- Bahwa di Taman Jembatan Rumpiang, saat Saksi bersama dengan Saksi Amirudin, Saksi Juniansyah dan Saksi Faturahman mengobrol-ngobrol, kemudian Saksi pergi sendirian menuju ke Warung Usay lalu melihat Terdakwa dan Korban bergumul atau bertindihan dengan posisi badan Korban dibawah menghadap ke tanah dan badan Terdakwa berada diatasnya, kemudian tangan Terdakwa menjepit atau memiting batang leher dari Korban. Melihat hal tersebut, Saksipun turun dari sepeda motor dan langsung meleraikan Terdakwa dan Korban dengan cara melepas tangan Terdakwa dari batang leher Korban, akan tetapi Terdakwa dan korban masih bergumul atau bertindihan dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian Saksi pun meninggalkan lokasi lalu mendatangi teman-temannya Saksi Amirudin, Saksi Juniansyah dan Saksi Faturahman yang berada di Taman Jembatan Rumpiang;
- Bahwa setelah Saksi memberitahukan hal tersebut kepada para Saksi lainnya, mereka segera menuju ke warung Usay. Setelah sampai di warung Usay, saksi melihat badan Terdakwa masih bergumul atau menempel dengan tubuh Korban dengan posisi agak miring menghadap ke atas dan untuk tangan Terdakwa masih menjepit atau memiting batang leher dari Korban. Kemudian setelah itu, Saksi membangunkan Terdakwa dan Korban, Terdakwa pun bangun dan berdiri Korban saat diperiksa ternyata sudah tidak bernafas lagi. Kemudian setelah itu saksi berkata kepada Terdakwa "KENAPA KAWAN IKAM KAYA INI!, KAWAN IKAM INI KADA MAU BANGUN, MATI!", Kemudian Terdakwa berkata "KALAU KAWANKU MATI, AKU TANGGUNG JAWAB !";
- Bahwa setelah itu Terdakwa mau meninggalkan lokasi tersebut dengan alasan akan mencari minum, akan tetapi kami tahan supaya tetap berada

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di warung Usay. Kemudian setelah itu, Faturahman menuju ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi **Faturahman als Otong Bin Muhdin** yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian dan diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa peristiwa pembunuhan/penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 04.15 WITA di depan warung Amang Usai di Jalan Atak Imbramsyah, Kec. Cerbon, Kab. Barito Kuala, yang menjadi korban adalah Korban Hasbullah Bin Imbran (alm) dan pelakunya adalah Terdakwa Herni Bin Ahmad;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan dan atau penganiayaan kepada korban sehingga menyebabkan kematian adalah dengan cara menjepit atau memiting batang leher Korban HASBULLAH dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya langsung pada saat berada diwarung Usay pada saat kejadian dan Saksi melihat Terdakwa menjepit atau memiting batang leher Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula permasalahan antara Terdakwa dan Korban HASBULLAH Bin IMBRAN (Alm) hingga akhirnya terjadi perkelahian dan mengakibatkan Korban HASBULLAH Bin IMBRAN (Alm) meninggal dunia, namun sepengetahuan Saksi Korban dan Terdakwa sedang mengonsumsi alkohol dan dalam kondisi mabuk;
- Bahwa yang melaporkan ke polisi adalah Saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mau meninggalkan lokasi tersebut dengan alasan akan mencari minum, akan tetapi kami tahan supaya tetap berada di warung Usay. Kemudian setelah itu, Faturahman menuju ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian dan sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan Terdakwa adalah benar dan tidak berubah;
- Bahwa peristiwa pembunuhan/penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 04.15 WITA di depan warung Amang Usai di Jalan Atak Imbramsyah, Kec. Cerbon, Kab. Barito Kuala, yang menjadi korban adalah Korban Hasbullah Bin Imbran (alm) dan pelakunya adalah Terdakwa Herni Bin Ahmad. Dan Terdakwa kemudian diamankan kepolisian Polres Barito Kuala pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa sudah berteman lama sejak SD dengan Korban Hasbullah Bin Imbran (alm) karena Korban adalah teman sekampung dengan Terdakwa, namun antara Korban dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar 16.00 WITA Terdakwa berangkat menuju ke rumah Korban HASBULLAH di Desa Barambai Kolam Kiri Dalam RT 013 Kec. Barambai Kab. Barito Kuala kemudian Terdakwa mengajak Korban HASBULLAH untuk jalan-jalan ke daerah Marabahan. Di Marabahan, Terdakwa bersama dengan Korban HASBULLAH membeli 2 (dua) botol alkohol ukuran kecil di warung daerah Batik Kec. Bakumpai Kab. Barito Kuala dan meminumnya bersama-sama. Kemudian sekitar jam 21.00 WITA setelah 2 (dua) botol Alkohol ukuran kecil tersebut habis diminum bersama, Terdakwa pun berniat untuk membeli lagi alkohol ukuran kecil dan meninggalkan Korban HASBULLAH di warung di Daerah Batik Kec. Bakumpai Kab. Barito Kuala kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) botol Alkohol botol kecil, Terdakwa kembali mendatangi Korban HASBULLAH, setelah menaruh 1 (satu) botol Alkohol tersebut di depan sepeda motor, Terdakwa Bersama Korban HASBULLAH jalan-jalan di sekitar Daerah Batik Kec. Bakumpai Kab. Barito Kuala;
- Bahwa sekitar jam 04.00 WITA Terdakwa bersama dengan Korban HASBULLAH singgah ke Warung Usay yang terletak di Jalan Atak Imbramsyah, Kec. Cerbon, Kab. Barito Kuala. Setelah berhenti di depan warung Terdakwa Bersama Korban HASBULLAH turun dari sepeda motor dan berdiri di depan warung lalu Korban HASBULLAH berkata menyinggung Terdakwa dan mengakibatkan Terdakwa cekcok mulut dengan Korban

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Mrh



HASBULLAH. Pada saat itu ada seorang laki-laki yang menegur Terdakwa dengan Korban HASBULLAH namun Terdakwa tidak menghiraukan orang tersebut, lalu orang tersebut menjauh dari Warung Usay. Kemudian Terdakwa menjepit atau memiting batang leher Korban HASBULLAH dan sambil bergumul Terdakwa mendengar suara seseorang, akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya. Beberapa saat kemudian ada yang meleraikan Terdakwa dan Korban dan setelah Terdakwa berdiri, ada seseorang yang bertanya "KENAPA KAWAN IKAM INI? KAWAN IKAM KADA MAU BANGUN MATI!" kemudian setelah itu Terdakwa menjawabnya "KALAU KAWAN KU MATI, AKU TANGGUNG JAWAB!" kemudian Terdakwa berencana melarikan diri, akan tetapi karena tempat tersebut banyak orang maka dari itu saya ditahan oleh beberapa orang tersebut, dan kemudian diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Korban HASBULLAH sedang bergumul, saudara HASBULLAH mencoba melepaskan diri sehingga Terdakwa menahan dengan cara memeluk tubuh Korban HASBULLAH dan tangan kanan Terdakwa masuk memiting leher Korban, Terdakwa dan Korban saling bergumul dan berguling di tanah sampai Korban sudah tidak berontak lagi dan tidak bergerak lagi, namun Terdakwa mengira saat itu Korban tertidur karena tubuhnya masih hangat tidak seperti orang mati;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niatan untuk membunuh atau melakukan penganiayaan terhadap korban HASBULLAH akan tetapi perbuatan penganiayaan terhadap korban HASBULLAH muncul pada saat cekcok dengan korban HASBULLAH karena Korban ingin memukul Terdakwa namun Terdakwa menghindar dan Terdakwa balik menahan tubuh korban dengan cara memeluk dan memiting leher Korban sampai Korban tidak bergerak lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa senjata dan hanya tangan kosong dan wajah korban saat itu noda pasir yang menempel, tidak ada darah namun ada air liur yang keluar dari mulut korban;
- Bahwa setelah dipisahkan dan Korban sudah tidak bergerak, Terdakwa berusaha untuk kabur dengan alasan ingin membeli air minum namun Saksi tidak membolehkan lalu Terdakwa berpura-pura kesurupan agar tidak dipukuli masa;
- Bahwa Terdakwa dan Korban saat kejadian sedang mengonsumsi alkohol dan dalam kondisi mabuk;



- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan sebagai barang bukti yang dilihat dan digunakan di lokasi kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa hasil Visum Et Repertum No. 445 / 001/RSUD/2021 pemeriksaan terhadap jenazah atas nama HASBULLAH BIN IBRAMSYAH yang ditanda tangani oleh dr. Imam Miyahdie dokter RSUD H. Abdul Azis Marabahan tanggal 12 Agustus 2021, dengan Kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan luar pada jenazah laki-laki berusia dua puluh delapan tahun;
2. Terdapat luka lebam kebiruan pada dahi dan pipi kanan diduga bersentuhan dengan benda tumpul;
3. Terdapat luka robek pada kelopak mata kiri, akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
4. Terdapat luka lecet tekan pada leher berjumlah enam titik diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kalung yang terbuat dari bahan perak dalam keadaan putus;
2. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna coklat dengan merk brd 07 ukuran m bertulisan supreme;
3. 1 (satu) buah topi warna hitam merk puma;
4. 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna biru merk lues;
5. 1 (satu) buah celana pendek warna kuning motif garis-garis biru;
6. 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah putih merk nipon;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha yang berstiker SS TWO Racing Spirit dengan Noka: MH34NS00F1K5886959 dan NOSIN: 4WH264515 warna Putih dan Silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah berteman lama sejak SD dengan Korban Hasbullah Bin Imbran (alm) karena Korban adalah teman sekampung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun antara Korban dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa bersama Korban HASBULLAH jalan-jalan ke daerah Marabahan lalu membeli alkohol dan meminumnya bersama-sama. Kemudian sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa membeli lagi alkohol ukuran kecil dan bersama Korban kemudian jalan-jalan di sekitar daerah Batik Kec. Bakumpai Kab. Barito Kuala;

- Bahwa sekitar jam 04.00 WITA Terdakwa bersama dengan Korban HASBULLAH singgah ke Warung Usay yang terletak di Jalan Atak Imbramsyah, Kec. Cerbon, Kab. Barito Kuala. Setelah berhenti di depan warung Terdakwa bersama Korban HASBULLAH turun dari sepeda motor dan berdiri di depan warung, lalu ada perkataan Korban HASBULLAH yang menyinggung Terdakwa dan mengakibatkan Terdakwa cekcok mulut dengan Korban HASBULLAH. Pada saat itu Saksi Jumri Bin Abdus Samad menegur Terdakwa dan Korban HASBULLAH namun Terdakwa tidak menghiraukannya, Saksi Jumri Bin Abdus Samad berkata kepada Terdakwa dan Korban "GAK USAH RIBUT, SAMA-SAMA KEKAWANAN!". Kemudian Saksi Jumri mendengar Korban berkata "IYA BUJUR, IKAM TULAK MEAMBILI AKU, BULIK IKAM PULANG MEANTAR AKU!" lalu Saksi Jumri bersama dengan Saksi Amirudin, Saksi Juniansyah dan Saksi Faturahman pergi menjauh sekitar 50meter ke arah Taman Jembatan Rumpiang dari Warung Amang Usai tersebut dan tidak melihat Terdakwa dan Korban lagi;

- Bahwa sekitar jam 04.15 WITA di depan warung Amang Usai di Jalan Atak Imbramsyah, Kec. Cerbon, Kab. Barito Kuala, cekcok mulut Terdakwa dan Korban berlanjut hingga berkelahi fisik dan saling bergumul. Terdakwa dan Korban bergumul atau bertindihan dengan posisi badan Korban dibawah menghadap ke tanah dan badan Terdakwa berada diatasnya, Korban HASBULLAH mencoba melepaskan diri sehingga Terdakwa menahan dengan cara memeluk tubuh Korban HASBULLAH dan tangan kanan Terdakwa masuk memiting leher Korban, Terdakwa dan Korban saling bergumul dan berguling di tanah sampai Korban sudah tidak berontak lagi dan tidak bergerak lagi, namun Terdakwa mengira saat itu Korban tertidur karena tubuhnya masih hangat tidak seperti orang mati;

- Bahwa Saksi Jumri Bin Abdus Samad yang kembali lagi ke lokasi sempat melihat hal tersebut dan mencoba meleraikan pergumulan antara Terdakwa dan Korban dengan cara melepas tangan Terdakwa dari batang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher Korban, akan tetapi Terdakwa dan korban masih bergumul atau bertindihan dan tidak bisa dipisahkan sehingga Saksi pergi memanggil rekan-rekannya Saksi Amirudin, Saksi Juniansyah dan Saksi Faturahman yang berada di Taman Jembatan Rumpiang;

- Bahwa kemudian Saksi Jumri, Saksi Amirudin, Saksi Juniansyah dan Saksi Faturahman datang Kembali ke lokasi Terdakwa dan Korban berada di depan Warung Usay, Para Saksi melihat badan Terdakwa masih bergumul atau menempel dengan tubuh Korban dengan posisi agak miring menghadap ke atas dan untuk tangan Terdakwa masih menjepit atau memiting batang leher dari Korban. Kemudian setelah itu, Saksi Jumri membangunkan Terdakwa dan Korban, Terdakwa pun bangun dan berdiri, namun Korban saat diperiksa ternyata sudah tidak bernafas lagi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada niatan untuk membunuh atau melakukan penganiayaan terhadap korban HASBULLAH akan tetapi perbuatan penganiayaan terhadap korban HASBULLAH muncul pada saat cekcok dengan korban HASBULLAH, Terdakwa dan Korban berkelahi dengan dan bergumul di tanah, Terdakwa menahan tubuh korban dengan cara memeluk dan memiting leher Korban sampai Korban tidak bergerak lagi;

- Bahwa Terdakwa tidak membawa senjata dan hanya tangan kosong dan wajah korban saat itu noda pasir yang menempel, tidak ada darah namun ada air liur yang keluar dari mulut korban;

- Bahwa Terdakwa berusaha untuk kabur dengan alasan ingin membeli air minum namun dicegah, kemudian Terdakwa berpura-pura kesurupan agar tidak dipukuli masa;

- Bahwa Terdakwa dan Korban saat kejadian sedang mengonsumsi alkohol dan dalam kondisi mabuk;

- Bahwa alat bukti surat Visum Et Repertum No. 445 /001/RSUD/2021 pemeriksaan terhadap jenazah atas nama HASBULLAH BIN IBRAMSYAH yang ditanda tangani oleh dr IMAM MIYAH DIE dokter RSUD H Abdul Azis Marabahan tanggal 12 Agustus 2021, dengan Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar pada jenazah laki-laki berusia dua puluh delapan tahun terdapat luka lebam kebiruan pada dahi dan pipi kanan diduga bersentuhan dengan benda tumpul terdapat luka robek pada kelopak mata kiri, akibat besentuhan dengan benda tumpul, terdapat luka lecet tekan pada leher berjumlah enam titik diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (Kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjuk tentang orang sebagai subjek hukum sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 KUHP adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa dipersidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa sendiri, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, Terdakwa Herni Bin Ahmad adalah seorang pria dewasa yang mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "*Barang Siapa*" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur lainnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penganiayaan” adalah perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sakit atau luka, penggunaan kata “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dalam unsur ini harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka untuk menentukan apakah perbuatan tersebut terdapat kesengajaan atau tidak maka harus diketahui dahulu pengertian dari “kesengajaan” tersebut;

Menimbang, bahwa didalam undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud;

Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan;

- Kesengajaan sebagai kepastian;

Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu;

- Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Artinya kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa mengakibatkan kematian dalam unsur ini adalah hilangnya nyawa orang yang dianiaya, namun dalam hal ini perbuatan yang dilakukan pelaku bukan bertujuan atau maksud untuk mengakibatkan kematian tetapi yang dituju oleh pelaku yaitu sekedar menyebabkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan saja, sedangkan kematian dari korban dikategorikan sebagai suatu kealpaan akan kesadaran, dimana kealpaan tersebut adalah pelaku menyadari akibat dari perbuatannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa sudah berteman lama sejak SD dengan Korban Hasbullah Bin Imbran (alm) karena Korban adalah teman sekampung dengan Terdakwa, namun antara Korban dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa bersama Korban HASBULLAH jalan-jalan ke daerah Marabahan lalu membeli alkohol dan meminumnya bersama-sama. Kemudian sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa membeli lagi alkohol ukuran kecil dan bersama Korban kemudian jalan-jalan di sekitar daerah Batik Kec. Bakumpai Kab. Barito Kuala. Kemudian sekitar jam 04.00 WITA Terdakwa bersama dengan Korban HASBULLAH singgah ke Warung Usay yang terletak di Jalan Atak Imbramsyah, Kec. Cerbon, Kab. Barito Kuala. Setelah berhenti di depan warung Terdakwa bersama Korban HASBULLAH turun dari sepeda motor dan berdiri di depan warung, lalu ada perkataan Korban HASBULLAH yang menyinggung Terdakwa dan mengakibatkan Terdakwa cekcok mulut dengan Korban HASBULLAH. Pada saat itu Saksi Jumri Bin Abdus Samad menegur Terdakwa dan Korban HASBULLAH namun Terdakwa tidak menghiraukannya, Saksi Jumri Bin Abdus Samad berkata kepada Terdakwa dan Korban "GAK USAH RIBUT, SAMA-SAMA KEKAWANAN!". Kemudian Saksi Jumri mendengar Korban berkata "IYA BUJUR, IKAM TULAK MEAMBILI AKU, BULIK IKAM PULANG MEANTAR AKU!" lalu Saksi Jumri bersama dengan Saksi Amirudin, Saksi Juniansyah dan Saksi Faturahman pergi menjauh sekitar 50meter ke arah Taman Jembatan Rumpiang dari Warung Amang Usai tersebut dan tidak melihat Terdakwa dan Korban lagi;

Menimbang, bahwa sekitar jam 04.15 WITA di depan warung Amang Usai di Jalan Atak Imbramsyah, Kec. Cerbon, Kab. Barito Kuala, cekcok mulut Terdakwa dan Korban berlanjut hingga berkelahi fisik dan saling bergumul. Terdakwa dan Korban bergumul atau bertindihan dengan posisi badan Korban dibawah menghadap ke tanah dan badan Terdakwa berada diatasnya, Korban HASBULLAH mencoba melepaskan diri sehingga Terdakwa menahan dengan cara memeluk tubuh Korban HASBULLAH dan tangan kanan Terdakwa masuk memiting leher Korban, Terdakwa dan Korban saling bergumul dan berguling di tanah sampai Korban sudah tidak berontak lagi dan tidak bergerak lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Jumri Bin Abdus Samad yang kembali lagi ke lokasi sempat melihat hal tersebut dan mencoba meleraikan pergumulan antara Terdakwa dan Korban dengan cara melepas tangan Terdakwa dari batang leher Korban, akan tetapi Terdakwa dan korban masih bergumul atau bertindihan dan tidak bisa dipisahkan sehingga Saksi pergi memanggil rekan-rekannya Saksi Amirudin, Saksi Juniansyah dan Saksi Faturahman yang berada di Taman Jembatan Rumpiang. Kemudian Saksi Jumri, Saksi Amirudin, Saksi Juniansyah dan Saksi Faturahman datang Kembali ke lokasi Terdakwa dan Korban berada di depan Warung Usay, Para Saksi melihat badan Terdakwa masih bergumul atau menempel dengan tubuh Korban dengan posisi agak miring menghadap ke atas dan untuk tangan Terdakwa masih menjepit atau memiting batang leher dari Korban. Kemudian setelah itu, Saksi Jumri membangunkan Terdakwa dan Korban, Terdakwa pun bangun dan berdiri, namun Korban saat diperiksa ternyata sudah tidak bernafas lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa memeluk tubuh korban dengan cara tangan kanan Terdakwa menjepit atau memiting batang leher dari Korban sambil bergumul atau bertindihan dengan posisi badan Korban dibawah menghadap ke tanah dan badan Terdakwa berada diatasnya lalu berguling di tanah sampai Korban sudah tidak berontak lagi dan tidak bergerak lagi. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 445 /001/RSUD/2021 yang ditandatangani oleh dr IMAM MIYAH DIE dokter RSUD H Abdul Azis Marabahan tanggal 12 Agustus 2021, korban Hasbullah mengalami:

1. luka lebam kebiruan pada dahi dan pipi kanan diduga bersentuhan dengan benda tumpul;
2. luka robek pada kelopak mata kiri, akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
3. luka lecet tekan pada leher berjumlah enam titik diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Bahwa Terdakwa tidak ada niatan untuk membunuh atau melakukan penganiayaan terhadap korban HASBULLAH akan tetapi perbuatan penganiayaan terhadap korban HASBULLAH muncul pada saat cekcok dengan korban HASBULLAH, Terdakwa dan Korban saat kejadian sedang mengonsumsi alkohol dan dalam kondisi mabuk, Terdakwa dan Korban berkelahi dengan dan bergumul di tanah, Terdakwa menahan tubuh korban dengan cara memeluk dan memiting leher Korban sampai Korban tidak bergerak lagi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membawa senjata dan hanya tangan kosong dan wajah korban saat itu noda pasir yang menempel, tidak ada darah namun ada air liur yang keluar dari mulut korban;

Menimbang, bahwa atas motif Terdakwa sebagaimana keterangannya di persidangan, majelis berpendapat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan sengaja untuk melukai tubuh korban dimana perasaan sakit korban merupakan tujuan dari Terdakwa melakukan penganiayaan, dengan demikian perbuatan yang dimaksud merupakan suatu perbuatan dalam kualifikasi kesengajaan sebagai kemungkinan. Sedangkan kematian korban, bukan merupakan tujuan Terdakwa, melainkan kealpaan akan kesadaran, dimana kealpaan tersebut adalah pelaku menyadari akibat dari perbuatannya. Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati" telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari. Dengan demikian, pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan pendek warna Coklat dengan Merk BRD 07 Ukuran M bertulisan Supreme; 1 (satu) buah topi warna hitam Merk Puma; 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna biru Merk Lues; 1 (satu) buah celana pendek warna kuning motif garis – garis biru; 1 (satu) buah pasang sandal jepit warna merah putih Merk Nipon; 1 (satu) buah kalung yang terbuat dari bahan perak dalam keadaan putus yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha yang berstiker SS Two Racing spirit dengan NOKA: MH34NS00F1K5886959 dan NOSIN 4WH264515b warna putih dan silver yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban dan Terdakwa saling mengenal dan sudah berteman sejak kecil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herni Bin Ahmad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung yang terbuat dari bahan perak dalam keadaan putus;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna coklat dengan merk brd 07 ukuran m bertulisan supreme;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam merk puma;
 - 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna biru merk lues;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna kuning motif garis-garis biru;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah putih merk nipon;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha yang berstiker SS TWO Racing Spirit dengan Noka: MH34NS00F1K5886959 dan NOSIN: 4WH264515 warna Putih dan Silver;Dikembalikan kepada Terdakwa Herni Bin Ahmad;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H., Desak Made Winda Riyanthi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 18 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marabahan, serta dihadiri oleh Wisnu Perdana, S.H. Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Desak Made Winda Riyanthi, S.H.

Panitera Pengganti,

Harto